



PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha dan pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan secara terpusat, cepat, dan mudah, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Atas 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.
7. Kepala DPMPTSP selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah kepada Kepala Dinas.

(2) Pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Semua KBLI Perizinan Berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dengan Sistem OSS RBA; dan
- b. non perizinan berusaha yang dilaksanakan diluar Sistem OSS RBA;
- c. Jenis Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha terdiri dari sektor :
 - Penanaman Modal
 - Ketahanan Pangan
 - Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat
 - Ketenagakerjaan
 - Koperasi usaha kecil dan menengah
 - Pertanian
 - Perkebunan
 - Pariwisata dan kebudayaan
 - Kesehatan
 - Ketenaga listrikan
 - Perikanan
 - Perindustrian
 - Perdagangan
 - Lingkungan Hidup
 - Kehutanan
 - Perhubungan
 - Pendidikan
 - Komunikasi dan Informatika
 - Penelitian
 - Pertanahan
 - Sosial

(3) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Kegiatan Usaha berisiko Rendah;
- b. Kegiatan Usaha berisiko Menengah Rendah ;
- c. Kegiatan Usaha berisiko Menengah Tinggi, dan;
- d. Kegiatan Usaha berisiko Tinggi;

(4) Non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk perizinan dan non perizinan bukan untuk berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak termuat di dalam sistem OSS RBA.

(5) Pendelegasian kewenangan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

uf.


- a. memproses permohonan Perizinan Berusaha dan non perizinan berusaha yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. memverifikasi dan memberikan persetujuan atas permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA dan non perizinan berusaha diluar sistem OSS RBA;
 - c. menerbitkan produk pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penolakan permohonan layanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - e. penandatanganan dokumen Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - f. memberikan sanksi berupa peringatan, pembekuan, dan pencabutan dokumen perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang telah diterbitkan baik melalui sistem OSS RBA maupun diluar sistem OSS RBA;
 - g. menangani pengaduan masyarakat atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya.
- (6) Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha kepada masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam proses penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha pada saat dan pasca diterbitkan;
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Jenis Tingkat Risiko Perizinan Berusaha dan Jenis Non Perizinan Berusaha serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.
- 

Pasal 5



- (1) Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha, dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan, melakukan verifikasi/persetujuan terhadap permohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Teknis mendapatkan hak akses pada sistem OSS RBA dan sistem lainnya selain OSS RBA.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada standar pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.
- (2) Standar pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. Pendelegasian wewenang;
 - c. Sumber daya manusia
 - d. Sarana dan prasarana;
 - e. MPP, standart pelayanan dan standart operasional prosedur;
 - f. Survei kepuasan masyarakat;
 - g. Pengelolaan pengaduan;
 - h. Inovasi layanan;
 - i. Penyelenggaraan penyuluhan;
- 
- 

- j. Penyederhanaan jenis dan prosedur;
- k. Pemberian isentif dan kemudahan penanaman modal;
- l. Jumlah izin dan non perizinan;
- m. Rencana dan realisasi investasi; dan
- n. Kendala dan solusi

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 30-4-2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 30-4-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR ...¹⁴

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓ 28/04/25
KABAG HUKUM	my
Perancang	ff.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR . 74
TANGGAL 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TEBO.

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

A. PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN BERUSAHA
1	Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah
2	Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
3	Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
4	Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi
5	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
6	PKKPR Berusaha

B. PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1	PKKPR untuk kegiatan Non berusaha
2	Persetujuan Bangunan Gedung
3	Surat Bukti Kepemilikan Bagunan Gedung
4	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5	Surat Bukti Kepemilikan Bagunan Gedung
6	Izin Pendirian Satuan Pendidikan formal
7	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal
8	Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
9	Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal)
10	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD)
11	Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD)
12	Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) non BLUD
13	Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis
14	Izin Praktik Psikologi
15	Izin Praktik Bidan
16	Izin Praktik Perawat
17	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
18	Izin Praktik/ Kerja Fisioterapis
19	Izin Praktik Okupasi Terapis
20	Izin Praktik Apoteker
21	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
22	Izin Praktik /Kerja Tenaga Gizi
23	Izin Kerja Refraksionis Optisien/ Optometris

24	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
25	Izin Praktik Ahli Teknologi Fisikawan Medik
26	Izin Praktik Penata Anestesi
27	Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara
28	Izin Praktik Elektromedis
29	Izin Kerja Perekam Medis
30	Izin Praktik/Kerja Akupuntur
31	Izin Kerja Radiografer
32	Izin Praktik/Kerja Radioterapis
33	Izin Praktik/Kerja Ortotik Prostetik
34	Izin Kerja Tenaga Sanitarian/Kesling
35	Izin Praktek Psikolog Klinis
36	Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah
37	Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis
38	Izin Praktek Paramedik Veteriner (Keswan, Inseminator, PKb, dan ATR)
39	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
40	Izin Penyelenggaraan Reklame
41	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional
42	Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional
43	Izin Praktik/Kerja Tenaga Teknik Biomedika
44	Izin Mendirikan Klinik
45	Izin Operasional Klinik
46	Izin Mendirikan Puskesmas
47	Izin Operasional Puskesmas
48	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
49	Izin Apotek
50	Izin Toko Obat
51	Izin Optikal
52	Izin Tukang Gigi
53	Izin Praktik/Kerja Perawat Gigi
54	Izin Praktik/Kerja Analis Kesehatan
55	Izin Praktik/Kerja Tenaga Keterampilan Fisik
56	Izin Penyelenggaraan unit Tranfusi darah
57	Izin Praktik/Kerja Tenaga Keteknisian Medis
58	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
59	Surat Izin Pembimbing Kesehatan Kerja
60	Surat Izin Penata Anestesi
61	Surat Izin Perawat Vokasi
62	Surat Izin Psikologi Klinis
63	Surat Izin Teknisi Gigi
64	Surat Izin Teknisi Kardiovaskuler
65	Surat Izin Teknisi Pelayanan Darah
66	Surat Izin Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan
67	Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat
68	Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
69	Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
70	Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
71	Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu
72	Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
73	Surat Izin Dokter Internship
74	Surat Izin Dokter Akupuntur Medik
75	Surat Izin Akupuntur
76	Surat Izin Apoteker Spesialis
77	Surat Izin Audiologis
78	Surat Izin Dietisien
79	Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan